



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 190 YEAR 2023

ABOUT

ESTABLISHMENT OF THE LIST OF DONOR AND SOCIAL ASSISTANCE IN THE FORM OF CASH FOR BODIES AND INSTITUTIONS IN THE NATURE OF NPO, VOLUNTARY IN THE NATURE OF SOCIAL COMMUNITY ON THE GOVERNMENT SECRETARIAT OF THE REGIONAL PROVINCE OF PAPUA TENGAH YEAR 2023 BUDGET

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 40 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Badan dan Lembaga bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Masyarakat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Badan dan Lembaga bersifat Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Masyarakat pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Anggaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat ditinjau kembali, dikurangi atau tiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 November 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya;
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.19721020 200312 2 006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK BADAN DAN LEMBAGA BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASARAKATAN PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

30/11

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006